

Damhil Education Journal

Volume 2 Nomor 2. 2022

ISSN: 2776-8228 (Print) / ISSN: 2776-2505 (Online)

Doi: [10.37905/dej.v2i2.1408](https://doi.org/10.37905/dej.v2i2.1408)

Bimbingan Pra-Nikah Dalam Program BP-4: Sebuah Usaha Terencana Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah

Ali Imran, Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Agus Salim, Universitas Islam Raden Rahmat Malang

✉ Imronalimalang@gmail.com

Abstrak: Kekhawatiran terbesar yang dihadapi pemerintah kabupaten Malang adalah meningkatnya angka perceraian keluarga di masyarakat kabupaten Malang. Tercatat sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 telah terjadi 4.592 perceraian. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya terjadi perkawinan anak-anak di bawah umur. Hal ini mendorong BP4 sebagai organisasi mandiri, profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama untuk membantu memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah bagi masyarakat Kab. Malang. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bimbingan pra-nikah dalam program BP-4 KUA di Kab. Malang. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field resech). Subjek penelitian ini adalah anggota BP-4 KUA Kab. Malang dan beberapa calon pengantin yang ada di kecamatan Pagelaran. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan Teknik analisis konten dan dilakukan secara cermat dengan pola deduktif ke induktif dan terakhir dengan mengambil kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) bimbingan pra-nikah dalam program BP- 4 meliputi: a) Pembinaan remaja pra nikah, b) Pembentukan kelompok binaan keluarga sakinah, c) Pembinaan calon pengantin tentang persiapan perkawinan dan dinamika keluarga, d) Pembinaan pengelolaan keuangan dalam keluarga, e) Pembinaan kesehatan dalam rangka reproduksi keluarga, dan f) Pembinaan keluarga sakinah lewat majlis ta'lim. 2) Pelaksanaan pendidikan Islam melalui BP 4 dengan pembinaan 8 jam pelajaran (2 hari). Model bimbingan yang digunakan adalah model pendidikan orang dewasa (andragogi), yakni suatu model yang menempatkan peserta sebagai narasumber penting dalam proses pembelajaran. Treatment modul, model yang digunakan, serta outputnya juga dibahas.

Kata Kunci: Bimbingan Pra-Nikah, Prgram BP-4, Keluarga Sakinah

Abstract: *The biggest concern faced by the Malang district government is the increasing number of family divorces in the Malang district community. From 2020 to 2021, 4,592 divorces have been recorded. One of the reasons is the number of marriages of minors. This encourages BP4 as an independent, professional organization with a socio-religious nature as a partner of the Ministry of Religion to help provide guidance to the community in realizing a sakinah mawaddah warahmah family for the people of Kab. Poor. This study aims to describe pre-marital guidance in the BP-4 KUA program in Kab. Poor. This study uses field research (field research). The subjects of this study were members of the BP-4 KUA Kab. Malang and several brides and grooms in the Pagelaran district. Data collection techniques using interview techniques, observation and documentation. The data analysis technique was carried out. The content analysis technique was carried out carefully with a deductive to inductive pattern and finally by drawing conclusions. The results showed that: 1) pre-marital guidance in the BP-4 program includes: a) pre-marital youth development, b) formation sakinah family fostered groups, c) Guidance of prospective brides on marriage preparation and family dynamics, d) Fostering financial management in the family, e) Health coaching in the context of family reproduction, and f) Fostering sakinah families through ta'lim majlis. 2) Implementation of Islamic education through BP 4 by coaching 8 hours of lessons (2 days). The guidance model used is an adult education model (andragogy), which is a model that places participants as important resource persons in the learning process. The module treatment, the model used, and its output are also discussed.*

Keywords: Pre-Marriage Guidance, BP-4 Program, Sakinah Family

PENDAHULUAN

Kekhawatiran terbesar yang dihadapi pemerintah kabupaten Malang khususnya kepala kantor kementerian agama adalah meningkatnya angka perceraian keluarga di masyarakat kabupaten Malang. Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten dengan trend angka perceraian tertinggi secara nasional. Kekhawatiran ini mengilmkas dari data yang dirilis oleh Pengadilan Agama (PA) Malang Kelas IA yang menunjukkan bahwa sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 telah memutuskan sebanyak 4.592 perkara perceraian dari total laporan yang masuk sebanyak 5.124 perkara. (Purnamasari, 2019).

Periode pertama (tahun 2020) tercatat ada 2.450 laporan perkara perceraian, dengan rincian cerai talak sebanyak 704 perkara dan cerai gugat 1.746 perkara. Dari laporan perkara tersebut, Pengadilan Agama Malang Kelas IA telah memutus cerai talak sebanyak 635 perkara dan cerai gugat sebanyak 1.600 perkara, dengan total keseluruhan 2.235 putusan perkara perceraian. Sedangkan dalam periode kedua tahun 2021 terdapat 2.674 laporan perkara perkara perceraian, terdiri dari cerai talak sebanyak 700 perkara dan cerai gugat sebanyak 1.974 perkara. Dari 2.674 laporan perkara yang masuk, Pengadilan Agama Malang telah memutuskan perkara perceraian sebanyak 2.357 perkara, yakni terdiri dari 621 perkara cerai talak dan 1.736 perkara cerai gugat.

Realitas ini sangat fenomenal dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor pernikahan dini, pertengkaran, perselisihan pendapat, ekonomi, perselingkuhan, gaya hidup urakan (NARKOTIKA) dll. Dari faktor-faktor tersebut, peneliti mengidentifikasi dan mengklasifikasi ke-dalam faktor primer dan sekunder. *Pertama* faktor primer setidaknya mencakup tiga hal, yaitu faktor perselisihan (dis-harmoni), ekonomi dan faktor minggat (meninggalkan pasangan secara sepihak). Rincian ketiga faktor primer ini adalah, 1) faktor perselisihan (dis-harmoni) berjumlah 1.234 perkara, 2) faktor ekonomi berjumlah 662 perkara, dan 3) faktor minggat berjumlah 298 perkara. Sementara pada periode kedua tahun 2021, trend perceraian karena faktor perselisihan (dis-harmoni) mengalami peningkatan cukup signifikan, yaitu sebanyak 1.732 perkara perceraian. Sementara dua faktor lainnya mengalami penyusutan, yaitu faktor ekonomi sebanyak 374 perkara, dan faktor minggat sebanyak 289 perkara perceraian.(Gofar, 2013) *kedua* faktor sekunder yaitu mencakup perselingkuhan (pihak ke3), gaya hidup urakan (mabuk dan mengonsumsi obat-obatan terlarang), judi, dihukum penjara, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), cacat badan dan murtad.(Prasetya et al., 2023).

Tingginya angka perceraian - baik cerai gugat maupun cerai talak diakibatkan oleh minimnya pengetahuan tentang esensi pernikahan yang sebenarnya. Esensi pernikahan adalah ibadah untuk menaati perintah Allah.⁴ Dua insan yang berbeda dipersatukan dalam sebuah ikatan yang kuat (*mitsaqon Gholidho*), sehingga di dalamnya merasa tenteram satu sama lain. Melalui sebuah pernikahan diharapkan terbangun hubungan yang harmonis atas dasar adanya kesamaan, keseimbangan, dan keserasian antar suami istri dalam berbagai aspek (ekonomis-biologis).(Rochaniningsih, 2014). Semuanya terjalin atas dasar Agama. Bahkan Allah menegaskan bahwa di dalam sebuah pernikahan terdapat tanda-tanda (nikmat Allah) yang besar bagi orang yang berfikir (Ismatulloh, 2015). Secara sederhana dapat dipahami bahwa pasangan yang bercerai adalah mereka tidak mampu mengoptimalkan pikirannya, karena telah gagal mencapai tujuan mulia yang sakral. Tujuan sebuah pernikahan adalah membangun hubungan yang

harmonis, tentram, *Sakinah mawaddah* dan *warahmah*. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan usaha dan fondasi yang kuat, seperti kesadaran yang tinggi untuk mengenyampingkan ego masing-masing dan dewasa dalam menyikapi persoalan yang ada.

Idealitas pernikahan *sakinah, mawaddah, warohmah* perlu diupayakan dan merupakan tanggungjawab semua pihak, baik mempelai, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Dalam konteks ini, bimbingan Pra-Nikah Dalam Prgram Badan Penasehat Pembina Pelestarian Pernikahan (BP-4) menjadi sangat strategis. Peran ini diperlukan untuk memberikan pembinaan kepada calon pasangan atau pasangan suami istri yang mengalami permasalahan rumah tangga yang menjurus pada perceraian. BP-4 merupakan organisasi mandiri, profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Tugas BP-4 adalah melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat berupa pemberian nasihat, pembinaan, pelestarian, mediasi, dan advokasi perkawinan serta memberikan dorongan kepada segenap tokoh masyarakat, ormas Islam, konselor dan penasihat perkawinan untuk lebih proaktif memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang pentingnya menjaga eksistensi keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam rangka mewujudkan kualitas pernikahan yang samawa, berbagai upaya prefentif telah dilakukan oleh pemerintah kab. Malang, seperti upaya edukasi masyarakat, optimalisasi peran penyuluh, KUA, dan forum dialog/komunikasi keluarga, nasehat rukun/rujuk, serta forum dialog sebelum sidang perceraian di Pengadilan Agama (PA). Namun upaya tersebut masih kurang menyentuh akar persoalan yang terjadi. Seolah ada kesan, bahwa rumah dari setiap persoalan yang muncul di keluarga adalah Pengadilan Agama.⁷ Fakta ini tidak produktif dan dapat menyebabkan terjadinya kantong-kantong kemiskinan baru di tengah masarakat. Karenanya, peran strategi BP-4 dalam membimbing, membina dan mengayomi keluarga sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan program unggulan pra-nikah dalam BP-4 yang terencana dalam upaya mewujudkan keluarga *Sakinah* bagi masyarakat kab. Malang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Lokasi penelitian ini dipilih karena 1). Lokasi ini belum pernah diteliti sehingga banyak program yang tida terpublish secara baik, dan 2) lokasi ini (KUA) memiliki program unggulan yang terencana dengan baik dalam melakukan pembinaan terhadap calon pengantin guna mewujudkan keluarga yang *Sakinah*.

Dalam penelitian ini, peneliti menjadi instrument utama. Subjek Penelitian adalah para anggota Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) dan pasangan calon pengantin. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*), selanjutnya dianalisis secara cermat dengan berpikir deduktif ke induktif dan terakhir dengan mengambil kesimpulan.

Untuk menjaga keterpercayaan data hasil penelitian, peneliti menggunakan beberapa Teknik pengecekan keabsahan data, yaitu validasi internal, transferability (validitas eksternal), Teknik Dependability (reliabilitas), dan Comfirmability (objektifitas). Sedangkan tahapan penelitian ini terdiri dari tiga

tahapan, tahap persiapan, pelaksanaan di lapangan, dan tahap penyusunan laporan penelitian.

a. Tahap persiapan:

- 1) Menyusun rancangan penelitian,
- 2) memilih lokasi penelitian,
- 3) mengurus perizinan,
- 4) Menjajagi dan melihat keadaan,
- 5) Memilih dan memanfaatkan informan,
- 6) Menyiapkan instrumen penelitian.

b. Tahap pelaksanaan di lapangan:

- 1) Memahami dan memasuki lapangan,
- 2) Aktif dalam kegiatan pengumpulan data,
- 3) Analisis Data,
- 4) Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi.

c. Tahap penyusunan laporan penelitian:

Laporan penelitian memuat beberapa data hasil penelitian yang valid. Tahap laporan merupakan tahap akhir penelitian sebagai bentuk pertanggung jawaban data penelitian yang terkumpul selama kegiatan penelitian dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Program bimbingan pra-nikah merupakan proses Pendidikan pra-nikah yang diberikan kepada calon pengantin sebagai bekal dalam membangun rumah tangga mereka. Program ini bertujuan memberikan bekal pengetahuan kepada pasangan calon pengantin untuk membangun sebuah hubungan keluarga yang harmonis, Sakinah, dan langgeng serta selamat dari perceraian. Membngun keluarga yang harmonis tentu tidak mudah dan membutuhkan usaha, pengetahuan, kesadaran, kesiapan dan kedewasaan yang tinggi. Menyadari pentingnya kesiapan berumah tangga tersebut, setiap calon pengantin perlu mengikuti program bimbingan perkawinan. Untuk mencapai maksud ini, kementerian Agama telah merumuskan beberapa kebijakan baru terkait penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin meliputi; Regulasi, Alokasi Anggaran, pengorganisasian serta materi dan metode pembelajaran yang relevan.(Mujaddid, n.d.)

Struktur materi bimbingan pra-nikah BP-4 ini meliputi: 1) Materi Keluarga Sakinah, 2) Membangun hubungan dalam keluarga, 3) Memenuhi kebutuhan keluarga, 4) Menjaga kesehatan Reproduksi, dan 5) Mempersiapkan generasi berkualitas. Kelima materi ini sangat penting dalam upaya membangun kesiapan mempelai dalam menciptakan keluarga yang ideal. Konsep keluarga ideal adalah terpenuhinya kebutuhan lahiriah dan batiniah dengan baik dengan manajemen yang baik pula.(Huda & Thoif, 2016) Membangun keluarga yang ideal menjadi tugas kompleks, karena tidak hanya menata keseimbangan dua pribadi, tetapi juga anak dan kedua orang tua masing-masing pasangan yang semuanya harus disatukan dalam ikatan sosial yang harmonis. Karenanya, dalam konteks menjaga keseimbangan ini, kementerian Agama menawarkan 4 pilar, yaitu; 1) Hubungan perkawinan adalah berpasangan (*zawaj*), 2) Perkawinan adalah perjanjian yang kokoh, 3) Perkawinan perlu dibangun dengan sikap dan hubungan yang baik, dan 4). Perkawinan dikelola dengan prinsip musyawarah.(Hidayat et al., 2020)

Relevan dengan struktur materi di atas, materi program bimbingan pra-nikah dalam BP-4 KAU kab, malang adalah terdiri dari 6 (enam) materi, yaitu 1) Pengelolaan psikologi dan dinamika keluarga, 2) Pemenuhan kebutuhan dan

pengelolaan keuangan, 3) Kesehatan reproduksi keluarga, 4). Mempersiapkan generasi berkualitas, 5) Pembinaan remaja pra nikah, dan 6) Pembinaan keluarga sakinah melalui majlis ta'lim.(Huda & Thoif, 2016) Program pembinaan dilakukan selama 2 hari dengan jumlah jam pelajaran selama 8 jam per hari.(Chadijah, 2018) Namun demikian, program bimbingan ini juga diberikan kepada pengantin *lawas* (lama) yang sedang membutuhkan pembinaan. Dalam artian, program pembinaan yang dilakukan di KUA Kec, pagelaran Kab, Malang dilakukan seumur hidup. Karenanya, pemerintah KUA kab. Malang membagi program bimbingan ke-dalam dua sasaran, yaitu sasaran calon pengantin baru dan pengantin lama.(Febrianti, 2020)

Program bimbingan pranikah kepada calon pengantin dan program pendampingan pengantin *lawas* adalah merupakan agenda wajib BP-4 KAU kab. Malang dan termuat dalam program kerja BP-4 KUA kab. Malang (lihat tabel 1 Lampiran 1). Setidaknya ada enam program kerja wajib yang menjadi prioritas pelayanan BP-4 KUA kab. Malang kepada masyarakat, yaitu 1) Peningkatan tertib Administrasi NTCR dan Kepenghuluan, 2) Peningkatan SDM P3N dan staf KUA, 3) Pembinaan keluarga sakinah Administrasi, 4) Pelayanan masya rakat dibidang Produk Pangan Halal, 5) Ibadah sosial dan Pemberdayaan masyarakat Dhuafa' serta Kemitraan Umat, dan 6) Pengembangan Fisik dan Inventaris. Keenam PROKER ini dilakukan secara terencana sebagai bukti keseriusan pemerintah (Kementerian Agama, BP-4 KUA kab. Malang) dalam memberikan pelayanan yang baik kepada msayarakat untuk membangun keluarga yang berkualitas dan ideal sehingga terhindar dari perceraian.

Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada msayarakat, KUA kab. Malang memiliki standar operasional pelayanan yang sistemik dengan *timeline* waktu yang singkat (tabel 2). Data ini dapat diakses oleh masyarakat luas sebagai bentuk transparansi kinerja. Selain PROKER di bidang layanan pernikahan, KUA kab. Malang juga memiliki program kerja di bidang majelis ta'lim dan bimbingan rohani untuk mewujudkan masyarakat yang agamis dan berakhlakul karimah. Program ini sebagai pendukung dari program utama mereka di bidang layanan pernikahan. Peneliti mencatat setidaknya ada 11 (sebelas) program pendukung yaitu:

- a. Pelayanan bidang administrasi.
- b. Pelayanan bidang kepenghuluan
- c. Penyuluhan dan sosialisasi undang-undang perkawinan.
- d. Pelayanan bidang perkawinan dan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bidang perwakafan.
- f. Pelayanan bidang zakat dan ibadah sosial.
- g. Pelayanan bidang kemesjidan dan kehidupan beragama.
- h. Pelayanan bidang pangan halal dan kemitraan umat Islam.
- i. Pelayanan Kegiatan lintas sektoral.
- j. Pelayanan didang Perhajian
- k. Pelayanan Bimbingan Perkawinan pra Nikah.

TABEL 1. *Standar Operasional Pelayanan KUA Kab, Malang.(AMALIA, 2022)*

No	Jenis-Jenis Layanan	Estimasi waktu
1	Proses Akad Nikah	-
2	Pendaftaran	5 Menit
3	Pemeriksaan	15 Menit
4	Pengumuman	10 Hari
5	Akad Nikah	30 Menit
6	Penulisan Buku Kutipan Akta Nikah	20 Menit
7	Penyerahan Buku Kutipan Akta Nikah	2 Menit
8	Legalisir Surat Nikah	5 Menit
9	Surat Rekomendasi Nikah	10 Menit
10	Surat Keterangan Nikah / Belum Nikah	5 Menit
11	Pembuatan Duplikat Nikah	15 Menit
12	Penasehatan BP4	30 Menit
13	Proses Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW)	3 Hari
14	Surat Keterangan Lainnya	

Hasilnya menunjukkan bahwa strategi yang digunakan sangat efektif memberikan kesan *sungkan* (patuh) masyarakat. Sehingga dengan ketahanan rohani (iman) yang kuat, pemahaman (ilmu agama) yang luas, dan akhlak yang baik dapat meminimalisir terjadinya perceraian di masyarakat. Hasil pengamatan peneliti menemukan, bahwa keberhasilan KUA Kab. Malang dalam menekan trend perceraian di kabupaten Malang, khususnya kec. Pagelaran adalah ditopang oleh kepemimpinan yang kuat. Terdapat dua model kepemimpinan yang ditonjolkan oleh pimpinan KUA Kab, Malang, yaitu:

- a. Kepemimpinan pemerintahan (*formal leader*) yang berfungsi sebagai Manager dan motivator keluarga Sakinah bagi masyarakat.
- b. Kepemimpinan sosial (*non formal leader*) yang berfungsi sebagai ulama/tokoh Agama dan menjadi teladan dalam berperilaku di tengah-tengah masyarakat.

Pelaksanaan bimbingan pra-nikah dalam program BP-4 di KUA Kec. Pagelaran Kab. Malang adalah dilakukan sebelum akad nikah selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan jumlah jam pelajaran selama 8 jam per hari. Dalam pembinaan tersebut, peserta calon pengantin diberi 2 Modul yaitu modul Bimbingan Perkawinan dan modul Fondasi Keluarga Sakinah. Modul Bimbingan Perkawinan berisi tentang penguatan cara pandang calon pengantin terhadap perkawinan dan keluarga, dan pelatihan keterampilan tertentu untuk mengelola perkawinan dan keluarga. Struktur isi materi modul pertama terdiri dari: 1) Merencanakan perkawinan menuju keluarga Sakinah, 2) Mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, 3) Memenuhi kebutuhan keluarga. Modul kedua adalah Fondasi Keluarga Sakinah yang memuat 1) Menjaga kesehatan reproduksi keluarga, 2) Menyiapkan generasi yang berkualitas, dan 3) Mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Dengan kedua modul, calon pengantin di drill untuk memiliki pandangan bahwa keluarga yang akan dibangun akan menjadi keluarga yang tangguh dan tidak mudah runtuh.

Model bimbingan yang digunakan adalah model pendidikan orang dewasa (andragogi). Model pendidikan orang dewasa menempatkan peserta sebagai individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kreativitas yang dapat dikembangkan menjadi pengetahuan dan pemahaman Bersama yang bermakna. Prinsip model ini menekankan bahwa orang dewasa dapat belajar dengan baik jika materi didesain kontekstual mungkin dengan kehidupan sehari-hari mereka,

materi mudah diterapkan, praktik, serta proses belajar mempertimbangkan pengalaman dan daya pikir mereka.¹⁵

Dalam operasionalnya, sintak model ini terdiri dari 4 tahapan, yakni Mengungkapkan, Menganalisa, Menyimpulkan, dan Mengalami (tabel 3.). Selama proses treatment, seluruh peserta bimbingan diposisikan sebagai subjek dan sekaligus narasumber penting sehingga dapat mengkonstruksi pemahaman dan pengalamannya secara komprehensif.

Melalui model ini, proses bimbingan bersifat partisipatoris yang melibatkan peserta sebagai subyek aktif melalui ragam kegiatan konstruktif, seperti curah pendapat, diskusi kelompok, diskusi berdua dengan calon suami istri, tanya jawab dengan narasumber ahli, dan bermain peran.

TABEL 2. *Sintak model bimbingan andragogi dalam program BP-4*

No	Fase	Aktivitas	Keterangan
1	Ungkapkan	Pelatih mengajak peserta untuk mengungkapkan pengalaman mereka, lalu meminta tanggapan atau kesan mereka sendiri atas pengalaman tersebut	Terlaksana dengan baik
2	Analisa	Pelatih mendorong peserta untuk menemukan pola dengan mengkaji sebab-akibat dan kaitan- kaitan permasalahan yang ada dalam pengalaman tersebut, misalnya terkait dengan tatanan, aturan, nilai, sistem, atau hal lainnya yang menjadi akar persoalan.	Terlaksana dengan baik
3	Simpulkan	Pelatih mendorong mereka untuk menarik kesimpulan dengan cara merumuskan makna pengalaman tersebut dengan cara pandang dan pengertian baru yang lebih utuh berupa prinsip atau kesimpulan umum.	Terlaksana dengan baik
4	Alami	Pelatih mengajak peserta untuk merencanakan tindakan-tindakan baru yang lebih baik berdasarkan hasil pemahaman atau pengertian baru tersebut, sehingga sangat memungkinkan untuk menemukan/menciptakan kenyataan-kenyataan baru yang lebih baik.	Terlaksana dengan baik

Treatment kedua modul tersebut dengan menggunakan model andragogi terbukti efektif dalam mewujudkan keluarga Sakinah bagi masyarakat Kab. Malang, khususnya masyarakat kec. Pagelaran. Namun demikian data ini perlu diuji lebih lanjut. Keefektifan ini nampak dari data hasil temuan penelitian yang menunjukkan bahwa angka perceraian di kec. Pagelaran merupakan terendah dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di kab. Malang. Program bimbingan pra-nikah yang dilakukan oleh BP-4 terbukti dapat mengurangi angka perceraian dari pernikahan yang kurang berkualitas. Program bimbingan juga dapat meningkatkan kualitas pernikahan dan keharmonisan keluarga masyarakat. Hasil wawancara dengan masyarakat setempat menunjukkan bahwa masyarakat merasa bangga menjadi warga kec. Pagelaran. Program bimbingan BP-P sangat berkesan bagi mereka, bahkan mereka merasa tidak sungkan untuk berkonsultasi dengan KUA setempat.

Model bimbingan yang digunakan sangat berkesan dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang ideal (harmonis dan utuh). model kepemimpinan, program yang ditawarkan (kegiatan konseling, mediasi dan advokasi), dan kualitas layanan bimbingan, serta keterbukaan

informasi dan akses membuat masyarakat senang. Respon masyarakat terhadap program BP-4 KUA sangat positif. Selain itu, materi yang diberikan lengkap, dan mereka merasa tercerahkan tentang mutu perkawinan, masalah-masalah nikah, talak dan rujuk, sehingga kebanyakan masyarakat berpikir positif.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Program bimbingan pra-ikah yang dilakukan BP-4 KUA Kab. Malang meliputi: 1) Pembinaan remaja pra nikah, 2) Pembentukan kelompok binaan keluarga sakinah, 3) Pembinaan calon pengantin tentang persiapan perkawinan dan dinamika keluarga. Materi program untuk calon pengantin terdiri dari: 1) Pengelolaan psikologi dan dinamika keluarga, 2) Pemenuhan kebutuhan dan pengelolaan keuangan, 3) Kesehatan reproduksi keluarga, 4) Mempersiapkan generasi berkualitas, 5) Pembinaan remaja pra nikah, dan 6) Pembinaan keluarga sakinah melalui majlis ta'lim. Pendidikan Islam melalui kegiatan BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah dilakukan melalui banyak kegiatan pembinaan calon pengantin dilakukan selama 8 jam (2 hari) dan pembinaan menuju terbentuknya keluarga sakinah. Calon pengantin diberi 2 modul. Modul pertama berisi tentang 1) merencanakan perkawinan menuju keluarga sakinah, 2) mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, dan 3) memenuhi kebutuhan keluarga. Modul kedua berisi tentang: 1) menjaga kesehatan reproduksi keluarga, 2) menyiapkan generasi yang berkualitas, 3) mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Model bimbingan yang digunakan adalah model pendidikan orang dewasa (andragogi), yakni suatu model yang menempatkan peserta sebagai narasumber penting dalam proses pembelajaran. Treatment kedua modul tersebut dengan menggunakan model andragogi terbukti efektif dalam mewujudkan keluarga Sakinah bagi masyarakat Kab. Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- AMALIA, D. Y. (2022). ... *Standar Operasional Prosedur (Sop) Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kantor Camat Pasir Penyu Kabupaten ...* repository.uin-suska.ac.id. <http://repository.uin-suska.ac.id/59812/>
- Chadijah, S. (2018). Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/RausyanFikr/article/view/676>
- Febrianti, T. (2020). *Bimbingan Pra Nikah Bagi Pasangan Calon Pengantin Sebagai Upaya Membangun Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bongas ...* repository.uinjkt.ac.id. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/54168>
- Gofar, A. (2013). Mengkaji ulang hukum acara perceraian di pengadilan agama. *Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*. <https://repository.unsri.ac.id/25202/>
- Hidayat, A., Sa'diyah, M., & ... (2020). Metode pembelajaran aktif dan kreatif pada madrasah diniyah takmiliyah di kota bogor. *Edukasi Islami ...* <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/639>
- Huda, M., & Thoif, T. (2016). Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <http://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/610>

- Ismatulloh, I. (2015). Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya). *Mazahib*. <http://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/335>
- Mujaddid, H. M. (n.d.). Implementasi Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede). *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62267>
- Prasetya, J. M., Arif, S., & Gustiawati, S. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Seseorang Mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2021. ... & *Konseling Keluarga*. <https://188.166.217.234/index.php/as/article/view/2014>
- Purnamasari, I. A. (2019). Layanan bimbingan konseling keluarga untuk meminimalisasi angka perceraian. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan* <http://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/irsyad/article/view/884>
- Rochaniningsih, N. S. (2014). Dampak pergeseran peran dan fungsi keluarga pada perilaku menyimpang remaja. ... *Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan* <https://journal.uny.ac.id/index.php/jppfa/article/view/2618>